

MAKALAH
KONSEP PERNIKAHAN DAN KEBAHAGIAN DALAM
ISLAM

Dosen Pengampu :

Muhisom
Atik Rusdiani



Disusun Oleh:

Ladies Jelita Cleopatra (2515061080)

Safira Permata Putri (2555061009)

Rameyza Naila Meysun (2515061017)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Konsep Pernikahan dan Kebahagiaan Dalam Islam” dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memahami secara komprehensif mengenai konsep pernikahan dalam perspektif Islam serta bagaimana Islam memandang kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan sosial atau kontrak legal antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah ikatan suci yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial.

Pemahaman mengenai konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter dan kehidupan sosial seorang muslim karena berpengaruh langsung terhadap keharmonisan keluarga dan kestabilan masyarakat. Melalui kajian terhadap dalil Al-Qur’an, hadis, serta pandangan para ulama, pembaca dapat memahami bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan sebuah akad suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan makalah ini di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi bahan pembelajaran yang berguna dalam menunjang pemahaman mengenai konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026

Kelompok 9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1,1 Rumusan Masalah.....	4
1.2 Tujuan	4
BAB II PEMBAHASAN.....	5
2.1 Pengertian dan Kedudukan Pernikahan Dalam Islam	5
2.2 Tujuan dan Hikmah Pernikahan Menurut Ajaran Islam.....	7
2.3 Konsep Kebahagiaan dalam Rumah Tangga Menurut Islam.....	9
2.4 Prinsip untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Wa Rahmah	13
2.5 Relevansi Konsep Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Islam Guna Menghadapi Tantangan Kehidupan Keluarga di Era Modern.....	16
BAB III.....	20
PENUTUP	20
3.1 Kesimpulan	20
3.2 Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai sebuah akad suci (*mitsaqan ghalizha*) yang mengandung dimensi spiritual, sosial, moral, dan hukum. Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT yang bertujuan menciptakan ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) di antara pasangan suami istri sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Menurut Shihab (2002), ayat tersebut menunjukkan bahwa relasi pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar keseimbangan emosional dan spiritual yang menjadi fondasi kebahagiaan keluarga.

Dalam Islam, pernikahan juga merupakan bagian dari fitrah manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan biologis, emosional, dan sosial yang harus disalurkan secara benar sesuai tuntunan syariat. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bentuk penjagaan kehormatan diri dan penyempurnaan agama (Al-Zuhaili, 2011). Pernikahan tidak hanya menjadi sarana legal untuk menyalurkan naluri, tetapi juga menjadi bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Bahkan dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang termasuk dalam salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*) (Ghazaly, 2019). Dengan demikian, pernikahan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan generasi dan stabilitas sosial masyarakat.

Lebih lanjut, keluarga sebagai hasil dari pernikahan merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter individu. Keluarga menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk mendapatkan pendidikan nilai, akhlak, dan keimanan. Menurut Nasution (2015), keluarga dalam Islam memiliki fungsi edukatif, religius, protektif, dan sosial yang saling berkaitan. Apabila keluarga dibangun di atas fondasi iman dan ketakwaan, maka

akan lahir generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Sebaliknya, jika keluarga tidak dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam, maka berbagai problem sosial dapat muncul sebagai dampaknya.

Konsep kebahagiaan dalam Islam juga berbeda dengan pandangan materialistik yang berkembang dalam masyarakat modern. Islam memandang kebahagiaan sebagai keadaan batin yang tenang karena kedekatan kepada Allah SWT serta terwujudnya hubungan harmonis dalam keluarga. Kebahagiaan tidak semata-mata diukur dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari kualitas hubungan yang dilandasi keimanan dan kasih sayang. Azizah (2020) menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang mampu menciptakan ketenteraman jiwa, saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menjadi indikator utama dalam membangun rumah tangga yang ideal menurut Islam.

Selain itu, dalam kajian fikih keluarga, hubungan suami istri diatur secara seimbang melalui pembagian hak dan kewajiban yang jelas. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, sementara istri memiliki peran strategis dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak. Namun, Islam menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kerja sama dalam menjalankan peran tersebut (Al-Zuhaili, 2011). Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak keluarga menghadapi tantangan serius seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta lemahnya komunikasi antar pasangan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pernikahan dalam Islam dan praktik kehidupan rumah tangga di masyarakat. Ghazaly (2019) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman terhadap tujuan pernikahan serta minimnya kesiapan mental dan spiritual sebelum menikah menjadi salah satu penyebab utama ketidakharmonisan keluarga. Oleh karena itu, pendidikan mengenai konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam menjadi sangat penting untuk diberikan sejak dini.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, pembahasan mengenai pernikahan dan kebahagiaan keluarga memiliki relevansi yang sangat kuat. Mahasiswa sebagai generasi muda perlu memahami bahwa pernikahan bukan sekadar fase kehidupan, melainkan tanggung jawab besar yang memerlukan kesiapan ilmu, mental, dan spiritual. Dengan memahami landasan teologis dan normatif pernikahan dalam Islam, diharapkan setiap individu mampu membangun rumah tangga yang tidak hanya harmonis secara sosial, tetapi juga bernilai ibadah dan berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam memiliki dimensi yang luas dan mendalam. Pernikahan bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga institusi yang menjaga moralitas, membentuk generasi, serta menjadi jalan menuju kebahagiaan hakiki. Oleh karena itu, kajian mengenai konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam perlu dibahas secara komprehensif agar dapat memberikan pemahaman yang utuh sesuai dengan ajaran syariat.

1,1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian dan kedudukan pernikahan dalam islam?
2. Apa saja tujuan dan hikmah pernikahan menurut ajaran Islam?
3. Bagaimana konsep kebahagiaan dalam rumah tangga menurut Islam?
4. Apa saja prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah?
5. Bagaimana relevansi konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan keluarga di era modern?

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengertian dan kedudukan pernikahan dalam ajaran Islam.
2. Untuk menguraikan tujuan dan hikmah pernikahan menurut Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama.
3. Untuk menjelaskan konsep kebahagiaan dalam rumah tangga menurut Islam yang berlandaskan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.
4. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
5. Untuk menganalisis relevansi konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga pada era modern.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Kedudukan Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan institusi suci yang memiliki dimensi teologis, normatif, sosial, dan moral. Secara terminologis, pernikahan (*nikāḥ*) dalam fikih Islam diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan biologis, melainkan ikatan hukum dan spiritual yang memiliki konsekuensi dunia dan akhirat (Azzam & Hawwas, 2020).

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pernikahan dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Islam menempatkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk membangun relasi antara laki-laki dan perempuan secara bermartabat. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga kehormatan (*hiḏḏ al-irdh*) dan menjaga keturunan (*hiḏḏ al-nasl*) yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Rahman, 2020).

Menurut Nurul Djubaedah (2020), dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai akad keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum yang luas, seperti pengaturan hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, kewarisan, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pernikahan memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum Islam maupun hukum nasional.

Al-Qur'an menegaskan kedudukan pernikahan sebagai *mitsāqan ghalīẓā* (perjanjian yang kuat), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 21. Istilah ini menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa, melainkan komitmen sakral yang mengikat secara moral dan spiritual. Dalam tafsir kontemporer, dijelaskan bahwa penggunaan istilah tersebut menunjukkan adanya

tanggung jawab besar yang harus dijalankan oleh suami dan istri secara adil dan proporsional (Hasan, 2021).

Lebih lanjut, Muhammad Amin Suma (2020) menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi ibadah dan dimensi sosial. Sebagai ibadah, pernikahan dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagai institusi sosial, pernikahan menjadi dasar terbentuknya keluarga yang berfungsi sebagai unit pendidikan pertama dan utama dalam masyarakat.

Dalam kajian akademik mutakhir, keluarga yang dibangun melalui pernikahan dipandang sebagai fondasi stabilitas sosial. Penelitian dalam studi hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa ketahanan keluarga berkontribusi langsung terhadap ketahanan sosial dan moral masyarakat (Yani, 2022). Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap tata cara pemilihan pasangan, pelaksanaan akad, serta pengaturan kehidupan rumah tangga.

Kedudukan pernikahan dalam Islam juga berkaitan erat dengan konsep keseimbangan hak dan kewajiban. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan kepemimpinan, sedangkan istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan dan mengelola rumah tangga. Namun, hubungan tersebut bukanlah hubungan dominatif, melainkan kemitraan yang saling melengkapi (Wahida, Wahyuni, & Januardi, 2025). Prinsip keadilan dan musyawarah menjadi dasar dalam menjalankan relasi tersebut.

Selain itu, dalam perspektif *maqāsid al-syarī‘ah*, pernikahan bertujuan menjaga keberlangsungan generasi secara sah dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan perlindungan terhadap nasab dan hak anak. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, pernikahan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan peradaban manusia (Rahman, 2020).

Dalam konteks modern, tantangan terhadap institusi pernikahan semakin kompleks, seperti meningkatnya angka perceraian, pergeseran nilai keluarga, serta

pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan pernikahan dalam Islam menjadi sangat penting agar keluarga Muslim tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dalam menghadapi perubahan sosial (Hasan, 2021).

2.2 Tujuan dan Hikmah Pernikahan Menurut Ajaran Islam

Pernikahan dalam ajaran Islam bukan sekadar institusi sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang memiliki tujuan luhur dan hikmah yang mendalam. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah sekaligus sarana membangun peradaban. Oleh karena itu, tujuan dan hikmah pernikahan tidak dapat dipahami hanya dari aspek biologis semata, tetapi harus dilihat dalam kerangka teologis, moral, psikologis, dan sosial secara menyeluruh.

Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan ketenteraman hidup. Dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan (*litaskunū ilaihā*), serta menjadikan di antara mereka rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ayat ini menjadi fondasi konseptual keluarga dalam Islam. Menurut M. Quraish Shihab (2002), makna *sakinah* dalam ayat tersebut bukan hanya ketenangan lahiriah, tetapi kedamaian batin yang muncul dari rasa aman, kepercayaan, dan komitmen dalam hubungan suami istri. Ketenangan ini lahir karena adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kesadaran bahwa hubungan tersebut dilandasi nilai keimanan.

Konsep *mawaddah* dan *rahmah* memperkuat tujuan tersebut. *Mawaddah* mengandung arti cinta yang bersifat emosional dan penuh kedekatan, sedangkan *rahmah* merujuk pada kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk empati, kelembutan, dan kesediaan berkorban. Muhammad Amin Suma (2020) menjelaskan bahwa cinta dalam pernikahan dapat mengalami dinamika, tetapi *rahmah* menjadi unsur yang menjaga keutuhan rumah tangga ketika pasangan menghadapi ujian kehidupan. Dengan demikian, tujuan pernikahan bukan sekadar menyatukan dua individu, tetapi membangun relasi yang kokoh dan berkelanjutan.

Selain mewujudkan ketenteraman dan kasih sayang, pernikahan juga bertujuan menjaga kehormatan dan moralitas manusia. Islam mengakui bahwa naluri biologis merupakan bagian dari fitrah manusia. Namun, penyalurannya harus melalui jalan yang sah dan bermartabat. Azzam dan Hawwas (2020) menyatakan bahwa pernikahan berfungsi sebagai benteng moral yang melindungi individu dari perbuatan yang dilarang syariat, seperti zina dan eksploitasi seksual. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, tujuan ini berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-‘irdh*) dan perlindungan agama. Dengan demikian, pernikahan memiliki hikmah preventif dalam menjaga stabilitas moral masyarakat.

Tujuan fundamental lainnya adalah menjaga dan melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam sistem hukum Islam, perlindungan terhadap keturunan merupakan salah satu tujuan utama syariat. Nurul Djubaedah (2020) menjelaskan bahwa melalui pernikahan yang sah, nasab anak menjadi jelas dan hak-haknya terlindungi secara hukum, baik dalam hal pengasuhan, pendidikan, maupun warisan. Pernikahan menjamin bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan terhormat. Lebih jauh, menjaga keturunan tidak hanya bermakna melahirkan generasi secara biologis, tetapi juga membentuk generasi yang berkualitas secara moral dan spiritual. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis dan religius memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak (Yani, 2022).

Di samping itu, pernikahan dalam Islam memiliki dimensi ibadah yang sangat kuat. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikah dan menjadikannya bagian dari sunnah beliau. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya hubungan sosial, melainkan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Hasan (2021) menjelaskan bahwa melalui pernikahan seseorang belajar mengendalikan diri, bertanggung jawab, dan menjalankan amanah sebagai suami atau istri. Setiap kewajiban yang dijalankan dengan niat yang ikhlas, seperti memberi nafkah, mendidik anak, dan memperlakukan pasangan dengan baik, bernilai pahala. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana penyempurnaan agama dan jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat.

Lebih lanjut, pernikahan juga bertujuan membangun kemitraan dan tanggung jawab sosial. Hubungan suami istri dalam Islam bukanlah relasi dominasi, melainkan kerja sama yang saling melengkapi. Prinsip musyawarah, keadilan, dan saling menghormati menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Wahida, Wahyuni, dan Januardi (2025) menegaskan bahwa keluarga sakinah terbentuk melalui komunikasi yang sehat, pembagian peran yang proporsional, dan penguatan nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah dari kemitraan ini adalah terbentuknya individu yang matang secara emosional dan sosial, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang harmonis.

Dalam konteks kehidupan modern yang penuh tantangan, seperti meningkatnya angka perceraian, tekanan ekonomi, dan perubahan nilai sosial, tujuan dan hikmah pernikahan dalam Islam tetap relevan. Islam menawarkan konsep pernikahan yang tidak hanya berbasis cinta, tetapi juga tanggung jawab dan komitmen spiritual. Dengan memahami tujuan dan hikmah tersebut secara komprehensif, pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai keimanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan hikmah pernikahan dalam ajaran Islam mencakup pencapaian ketenteraman jiwa, penumbuhan cinta dan kasih sayang, penjagaan moralitas, pelestarian keturunan, pelaksanaan ibadah, serta pembentukan tanggung jawab sosial. Pernikahan merupakan institusi sakral yang menjadi fondasi pembentukan keluarga dan peradaban. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam terhadap tujuan dan hikmah pernikahan sangat penting agar keluarga Muslim mampu mewujudkan kebahagiaan yang seimbang antara dunia dan akhirat.

2.3 Konsep Kebahagiaan dalam Rumah Tangga Menurut Islam

Kebahagiaan dalam rumah tangga menurut Islam bukan sekadar kondisi emosional yang bersifat sementara, melainkan keadaan yang mencerminkan keseimbangan antara aspek spiritual, psikologis, sosial, dan material dalam kehidupan keluarga. Islam memandang bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi atau romantisme semata, tetapi dari terciptanya ketenteraman jiwa, keharmonisan relasi, serta keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, konsep kebahagiaan dalam Islam bersifat holistik dan berorientasi dunia serta akhirat.

Secara normatif, dasar konsep kebahagiaan rumah tangga dalam Islam merujuk pada QS. Ar-Rum ayat 21 tentang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ayat tersebut menjadi landasan utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Kebahagiaan dalam Islam identik dengan terciptanya *sakinah* (ketenteraman), yang lahir dari hubungan yang dilandasi iman, kepercayaan, dan tanggung jawab. Dalam kajian keluarga Islam kontemporer, *sakinah* dipahami sebagai kondisi stabil secara emosional dan spiritual yang memungkinkan pasangan saling mendukung dalam menghadapi dinamika kehidupan (Hasan, 2021).

Konsep kebahagiaan rumah tangga dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai ketakwaan. Keluarga yang dibangun atas dasar keimanan akan menjadikan Allah SWT sebagai pusat orientasi dalam setiap keputusan dan interaksi. Muhammad Amin Suma (2020) menjelaskan bahwa kebahagiaan keluarga dalam perspektif hukum Islam berkaitan erat dengan kesadaran menjalankan hak dan kewajiban secara adil serta menjadikan pernikahan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kebahagiaan tidak hanya diukur dari rasa senang, tetapi dari kualitas ketaatan dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Dalam dimensi psikologis, kebahagiaan rumah tangga menurut Islam tercermin dari adanya komunikasi yang sehat, saling pengertian, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara bijaksana. Konflik dalam keluarga bukan sesuatu yang diingkari dalam Islam, karena perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Namun, Islam mengajarkan prinsip musyawarah (*syūra*),

kesabaran, dan saling memaafkan sebagai cara menyelesaikan masalah. Penelitian tentang keluarga Muslim menunjukkan bahwa pasangan yang menerapkan komunikasi terbuka dan religiusitas yang tinggi memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih baik (Yani, 2022).

Selain aspek spiritual dan psikologis, kebahagiaan rumah tangga dalam Islam juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material secara proporsional. Islam tidak mengabaikan pentingnya nafkah dan kesejahteraan ekonomi, karena stabilitas finansial turut memengaruhi ketenangan keluarga. Nurul Djubaedah (2020) menegaskan bahwa kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam merupakan bentuk tanggung jawab suami dalam menciptakan keseimbangan dan rasa aman dalam keluarga. Namun demikian, Islam menekankan prinsip kesederhanaan dan syukur agar kebahagiaan tidak semata-mata bergantung pada aspek materi.

Lebih lanjut, konsep kebahagiaan dalam rumah tangga Islam juga mencakup keberhasilan dalam mendidik dan membina generasi yang saleh. Anak merupakan amanah dan bagian dari kebahagiaan keluarga. Rumah tangga yang harmonis akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan moral dan spiritual anak. Dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, disebutkan bahwa kualitas relasi orang tua sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak (Rahman, 2020). Oleh karena itu, kebahagiaan keluarga tidak hanya bersifat internal bagi pasangan suami istri, tetapi juga berdampak pada masa depan generasi.

Di era modern, tantangan terhadap kebahagiaan rumah tangga semakin kompleks. Perubahan sosial, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, serta pergeseran nilai sering kali memengaruhi stabilitas keluarga.

Dalam hal ini, konsep kebahagiaan dalam Islam tetap relevan karena menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, komunikasi, kesabaran, serta orientasi ibadah. Wahida, Wahyuni, dan Januardi (2025) menjelaskan bahwa keluarga sakinah di era modern membutuhkan penguatan nilai religius, adaptasi sosial, serta pembagian peran yang fleksibel tanpa meninggalkan prinsip keadilan dalam Islam.

Kebahagiaan rumah tangga dalam Islam juga memiliki dimensi ukhrawi. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara, sehingga kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang berlanjut hingga akhirat. Oleh karena itu, pasangan suami istri dianjurkan saling mengingatkan dalam kebaikan, beribadah bersama, dan membangun keluarga yang berorientasi pada ridha Allah SWT. Hasan (2021) menyatakan bahwa keluarga yang menempatkan nilai ibadah sebagai pusat kehidupan akan memiliki ketahanan spiritual yang lebih kuat dalam menghadapi ujian.

Dengan demikian, konsep kebahagiaan dalam rumah tangga menurut Islam bersifat komprehensif dan integratif. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari aspek emosional atau material, tetapi dari terwujudnya ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) yang dilandasi iman dan tanggung jawab. Kebahagiaan juga mencakup terpenuhinya hak dan kewajiban, terjalannya komunikasi yang sehat, stabilitas ekonomi yang proporsional, serta keberhasilan mendidik generasi yang saleh. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan paradigma kebahagiaan keluarga yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan jasmani dan rohani, serta antara kepentingan individu dan masyarakat.

2.4 Prinsip untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Wa Rahmah

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan cita-cita ideal dalam ajaran Islam. Konsep ini bersumber dari QS. Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun, kondisi tersebut tidak hadir secara otomatis, melainkan harus diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan praktis dalam kehidupan rumah tangga.

Prinsip pertama adalah menjadikan ketakwaan sebagai fondasi utama keluarga. Ketakwaan berarti kesadaran penuh untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga. Keluarga yang dibangun atas dasar iman akan memiliki orientasi yang jelas, yaitu mencari ridha Allah SWT. Muhammad Amin Suma (2020) menjelaskan bahwa rumah tangga dalam Islam merupakan institusi keagamaan yang tidak terlepas dari tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, praktik ibadah seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan membiasakan doa bersama menjadi sarana memperkuat ketahanan spiritual keluarga. Ketakwaan juga menjadi kontrol internal yang mencegah terjadinya kekerasan, pengabaian hak, dan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan cita-cita ideal dalam ajaran Islam. Konsep ini bersumber dari QS. Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun, kondisi tersebut tidak hadir secara otomatis, melainkan harus diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan praktis dalam kehidupan rumah tangga.

Prinsip pertama adalah menjadikan ketakwaan sebagai fondasi utama keluarga. Ketakwaan berarti kesadaran penuh untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga. Keluarga

yang dibangun atas dasar iman akan memiliki orientasi yang jelas, yaitu mencari ridha Allah SWT. Muhammad Amin Suma (2020) menjelaskan bahwa rumah tangga dalam Islam merupakan institusi keagamaan yang tidak terlepas dari tanggung jawab moral dan spiritual. Oleh karena itu, praktik ibadah seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan membiasakan doa bersama menjadi sarana memperkuat ketahanan spiritual keluarga. Ketakwaan juga menjadi kontrol internal yang mencegah terjadinya kekerasan, pengabaian hak, dan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Prinsip kedua adalah pemenuhan hak dan kewajiban secara adil dan proporsional. Dalam Islam, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi. Keadilan dalam keluarga bukan berarti kesamaan mutlak, tetapi keseimbangan yang sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Nurul Djubaedah (2020) menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah, perlindungan, serta tanggung jawab pengasuhan anak merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga Islam. Ketika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, maka konflik dapat diminimalkan dan keharmonisan lebih mudah tercapai.

Prinsip ketiga adalah komunikasi yang efektif dan musyawarah (*syūrah*). Islam mendorong dialog dan keterbukaan dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Setiap perbedaan pendapat hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik, tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Hasan (2021) menyatakan bahwa komunikasi yang dilandasi sikap saling menghormati dan empati akan memperkuat ikatan emosional suami istri. Musyawarah dalam pengambilan keputusan, baik terkait pendidikan anak maupun pengelolaan keuangan, menunjukkan adanya penghargaan terhadap pasangan sebagai mitra sejajar dalam membangun rumah tangga.

Prinsip keempat adalah pengembangan sikap sabar dan saling memaafkan. Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan karakter dan latar belakang tidak jarang menimbulkan gesekan. Islam mengajarkan kesabaran sebagai kunci dalam menghadapi ujian. Rahman (2020) menjelaskan bahwa kemampuan mengelola emosi dan memberikan maaf menjadi indikator kedewasaan spiritual pasangan.

Sikap ini mencerminkan *rahmah* yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata berupa toleransi dan kesediaan memahami kekurangan pasangan.

Prinsip kelima adalah menjaga komitmen dan kesetiaan. Pernikahan dalam Islam merupakan *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat), sehingga tidak boleh dipandang sebagai ikatan sementara. Komitmen berarti kesungguhan untuk mempertahankan rumah tangga meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks modern yang penuh distraksi, menjaga kesetiaan menjadi sangat penting untuk mempertahankan stabilitas keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki komitmen religius yang kuat cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi (Yani, 2022).

Prinsip keenam adalah pengelolaan ekonomi yang bijak dan transparan. Islam menekankan pentingnya nafkah yang halal dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Stabilitas ekonomi berpengaruh terhadap ketenangan keluarga, namun Islam juga menanamkan nilai kesederhanaan dan rasa syukur. Nurul Djubaedah (2020) menyatakan bahwa pemenuhan nafkah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga. Transparansi dalam pengelolaan keuangan membantu membangun kepercayaan dan menghindari kecurigaan.

Prinsip ketujuh adalah pendidikan dan pembinaan anak secara islami. Keluarga sakinah tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan pasangan suami istri, tetapi juga pada pembentukan generasi yang berakhlak mulia. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai tauhid, akhlak, dan disiplin sejak dini. Wahida, Wahyuni, dan Januardi (2025) menjelaskan bahwa keluarga sakinah di era modern harus mampu menyeimbangkan pendidikan agama dan kebutuhan sosial anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas.

Selain itu, prinsip saling menghormati dan menjaga kehormatan pasangan juga sangat penting. Islam melarang segala bentuk kekerasan dan penghinaan dalam rumah tangga. Hubungan suami istri harus dilandasi penghargaan terhadap martabat masing-masing. Hasan (2021) menekankan bahwa sikap lemah lembut

dan penghargaan terhadap pasangan merupakan manifestasi nyata dari *mawaddah* dan *rahmah*.

Dengan demikian, untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah diperlukan penerapan prinsip-prinsip ketakwaan, keadilan, komunikasi yang baik, kesabaran, komitmen, pengelolaan ekonomi yang bijak, pendidikan anak yang islami, serta sikap saling menghormati. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa keluarga harmonis dalam Islam bukan dibangun atas dasar emosi sesaat, tetapi melalui kesadaran spiritual, tanggung jawab moral, dan komitmen jangka panjang. Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, maka keluarga tidak hanya menjadi tempat berlindung secara fisik, tetapi juga menjadi pusat ketenangan jiwa dan sumber kebahagiaan dunia serta akhirat.

2.5 Relevansi Konsep Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Islam Guna Menghadapi Tantangan Kehidupan Keluarga di Era Modern

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, perubahan pola kerja, transformasi nilai sosial, serta meningkatnya mobilitas masyarakat telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan keluarga. Era modern menghadirkan berbagai tantangan seperti meningkatnya angka perceraian, konflik peran dalam keluarga, tekanan ekonomi, pengaruh media sosial, hingga pergeseran nilai moral. Dalam konteks ini, konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan normatif dan etis dalam membangun keluarga yang kokoh dan harmonis.

Islam memandang pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat) yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga sakral dan spiritual. Konsep ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak legal, melainkan amanah yang harus dijaga dengan tanggung jawab moral. Muhammad Amin Suma (2020) menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan memiliki dimensi ibadah yang menjadikan setiap kewajiban suami dan istri bernilai spiritual. Relevansi konsep ini di era modern terletak pada kemampuannya

membangun kesadaran bahwa rumah tangga bukan sekadar relasi emosional sementara, tetapi komitmen jangka panjang yang dilandasi keimanan.

Salah satu tantangan terbesar keluarga modern adalah krisis komunikasi akibat kesibukan kerja dan dominasi teknologi digital. Media sosial sering kali menciptakan jarak emosional, bahkan memicu konflik karena kurangnya keterbukaan dan kepercayaan. Dalam ajaran Islam, komunikasi dan musyawarah (*syūra*) merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan rumah tangga. Hasan (2021) menegaskan bahwa keluarga sakinah dibangun melalui dialog yang jujur, empati, dan saling menghormati. Dengan demikian, nilai komunikasi islami tetap relevan sebagai solusi dalam mengatasi konflik keluarga modern yang dipicu oleh miskomunikasi dan kurangnya kualitas interaksi.

Tekanan ekonomi juga menjadi faktor dominan yang memengaruhi stabilitas keluarga masa kini. Kebutuhan hidup yang meningkat, tuntutan gaya hidup, serta ketidakpastian pekerjaan sering menimbulkan stres dalam rumah tangga. Islam mengajarkan prinsip tanggung jawab nafkah, kesederhanaan, dan syukur sebagai fondasi kesejahteraan keluarga. Nurul Djubaedah (2020) menyatakan bahwa kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menciptakan rasa aman dan stabilitas emosional. Prinsip ini relevan karena mendorong keluarga untuk membangun kesejahteraan secara realistis, tanpa terjebak dalam budaya konsumtif yang berlebihan.

Selain itu, perubahan peran gender dalam masyarakat modern turut memengaruhi dinamika rumah tangga. Banyak perempuan kini berperan aktif di ranah publik dan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Islam pada dasarnya mengakui fleksibilitas peran selama tidak mengabaikan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Rahman (2020) menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam memberikan ruang musyawarah dalam pembagian peran, sehingga relasi suami istri dapat bersifat kolaboratif dan saling melengkapi. Relevansi konsep ini terletak pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai dasar syariat.

Tantangan lain di era modern adalah degradasi nilai moral dan meningkatnya individualisme. Budaya instan dan orientasi pada kepuasan pribadi sering kali mengikis komitmen dalam pernikahan. Konsep kebahagiaan dalam Islam berbeda dengan konsep kebahagiaan hedonistik yang bersifat sesaat. Islam menekankan kebahagiaan yang bersumber dari *sakinah* (ketenteraman jiwa), *mawaddah* (cinta yang tulus), dan *rahmah* (kasih sayang yang penuh empati). Penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas memiliki korelasi positif dengan kepuasan pernikahan dan ketahanan keluarga (Yani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dalam Islam tetap relevan sebagai penyangga moral keluarga modern.

Di sisi lain, tantangan pengasuhan anak di era digital juga semakin kompleks. Anak-anak terpapar berbagai informasi melalui internet yang tidak semuanya sesuai dengan nilai Islam. Oleh karena itu, konsep keluarga sebagai pusat pendidikan pertama (*al-madrasah al-ula*) menjadi sangat penting. Wahida, Wahyuni, dan Januardi (2025) menjelaskan bahwa keluarga sakinah di era modern memerlukan penguatan nilai religius dan kontrol sosial internal agar anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara moral dan psikologis. Prinsip pendidikan berbasis keteladanan dan pembiasaan ibadah tetap relevan untuk membangun generasi yang berkarakter.

Relevansi konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam juga terlihat dalam kemampuannya memberikan ketahanan spiritual (spiritual resilience). Di tengah ketidakpastian global seperti krisis ekonomi dan perubahan sosial cepat, keluarga yang menjadikan ibadah sebagai pusat kehidupan memiliki daya tahan yang lebih kuat. Hasan (2021) menyatakan bahwa keluarga yang rutin menjalankan ibadah bersama dan menjadikan nilai agama sebagai pedoman hidup cenderung lebih mampu menghadapi tekanan eksternal.

Dengan demikian, konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam tetap relevan bahkan semakin penting di era modern. Nilai komitmen, tanggung jawab, komunikasi, keadilan, kesederhanaan, pendidikan moral, serta orientasi spiritual menjadi solusi terhadap berbagai tantangan keluarga masa kini. Islam tidak hanya menawarkan norma, tetapi juga sistem nilai yang adaptif dan kontekstual tanpa

kehilangan prinsip dasar. Oleh karena itu, penerapan konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam secara konsisten dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berorientasi pada kebahagiaan dunia serta akhirat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pengertian, kedudukan, tujuan, hikmah, konsep kebahagiaan, prinsip keluarga sakinah, serta relevansinya di era modern, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang memiliki dimensi teologis, sosial, moral, dan hukum. Pernikahan bukan sekadar hubungan biologis, melainkan *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat) yang mengandung tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab (2002), relasi pernikahan dibangun atas dasar keseimbangan emosional dan spiritual yang bertujuan menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan pernikahan dalam Islam mencakup penjagaan kehormatan, pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*), pembentukan keluarga sebagai unit pendidikan pertama, serta sarana ibadah dan penyempurnaan agama. Pernikahan juga memiliki hikmah sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat dan membentuk generasi yang berakhlak mulia. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Amin Suma (2020), pernikahan memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial yang sangat strategis dalam membangun peradaban.

Konsep kebahagiaan dalam rumah tangga menurut Islam tidak bersifat materialistik, melainkan berorientasi pada ketenteraman jiwa dan kedekatan kepada Allah SWT. Kebahagiaan sejati terwujud melalui keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban, komunikasi yang sehat, kesabaran, komitmen, serta pengelolaan ekonomi yang bijaksana. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dalam konteks era modern, konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam tetap relevan bahkan semakin penting. Tantangan seperti tekanan ekonomi, perubahan peran sosial, pengaruh teknologi, dan degradasi nilai moral dapat dihadapi dengan memperkuat nilai ketakwaan, komunikasi, musyawarah, dan

orientasi ibadah dalam keluarga. Dengan demikian, ajaran Islam memberikan solusi komprehensif dan kontekstual dalam membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berorientasi pada kebahagiaan dunia serta akhirat.

3.2 Saran

1. Bagi Generasi Muda

Diharapkan dapat mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki jenjang pernikahan, baik dari aspek mental, spiritual, emosional, maupun intelektual. Pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri serta tujuan pernikahan dalam Islam diharapkan mampu menjadi bekal dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam, diharapkan dapat memperkuat materi mengenai keluarga sakinah dan ketahanan keluarga dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan relevan dengan kondisi sosial masa kini. Integrasi antara teori dan praktik diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa tentang pentingnya komitmen, tanggung jawab, dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga.

3. Bagi Pasangan Suami Istri

Diharapkan senantiasa menjadikan ketakwaan, komunikasi yang terbuka, sikap saling menghargai, serta musyawarah sebagai prinsip utama dalam kehidupan rumah tangga. Konsistensi dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing diharapkan dapat memperkuat keharmonisan dan mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan.

4. Bagi Praktik Pelayanan Kesehatan

Diharapkan dapat menyelenggarakan program pembinaan keluarga dan edukasi pranikah secara terstruktur dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan serta kerja sama lintas lembaga diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2020). *Konsep keluarga sakinah dalam perspektif Islam*. *Jurnal Studi Keluarga Islam*, 5(2), 115–130.
- Abdul Rahman Ghazaly. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Amin Suma. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nurul Djubaedah. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. (2021). *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman, A. (2020). *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahida, H., Wahyuni, S., & Januardi, H. (2025). *Konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir perspektif hukum Islam*. *Jurnal Cerdas Hukum*.
- Yani, N. (2022). *Konsep keluarga bahagia dalam perspektif Islam*. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*.